

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Secara normatif, pengelolaan dan pengawasan Dana Desa seharusnya mengikuti peraturan dan pedoman teknis daerah yang berlaku, agar penggunaan anggaran desa menjadi transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 menggarisbawahi peran BPD dalam mendiskusikan dan menyetujui peraturan desa, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan yang optimal, BPD diharapkan secara aktif mengawasi setiap fase siklus anggaran (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) agar penyimpangan dapat ditekan dan akuntabilitas publik dapat terpelihara.¹

Namun, di lapangan, banyak desa menunjukkan bahwa praktik pengawasan BPD belum selalu memenuhi standar yang diharapkan. Penelitian lapangan menunjukkan adanya variasi dalam implementasi: di beberapa lokasi, BPD terlibat dalam forum perencanaan, tetapi pengawasan dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban tampak lemah disebabkan minimnya kapasitas anggota, serta kurangnya akses terhadap dokumen keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa studi empiris di berbagai desa menemukan bahwa bentuk pengawasan sering hanya sekedar formalitas atau

¹ Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 Seri E.110* (Kabupaten Cirebon: Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2015). 4

simbolis (seperti cek berkas atau rapat rutin) tanpa ada tindak lanjut pengawasan yang terstruktur di lapangan.²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom berbasis hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Desa diberikan kewenangan fiskal yang lebih besar melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan lainnya untuk mendukung pembangunan yang lebih mandiri dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Undang-undang ini juga menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat yang berfungsi mengawasi kinerja pemerintah desa, menyerap aspirasi, serta bersama kepala desa menetapkan peraturan desa. Penguatan BPD menjadi bagian dari prinsip tata kelola desa yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, UU Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan memperkuat kemandirian desa, mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meski punya mandat jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi warga, kenyataannya otoritasnya di lapangan sangat lemah. Karena Pasal 80 ayat (2) UU tersebut memberi Kepala Desa hak besar dalam menyelenggarakan musyawarah desa dan pembentukan BPD, BPD seringkali hanya jadi pelengkap tanpa kedudukan sejajar. Di banyak desa, keterbatasan anggaran dan dukungan operasional membuat BPD sulit

² Syarifuddin, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara," *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2020, no. 1 (2020): 4–6.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menjalankan fungsi kontrol secara nyata. Akibatnya, perannya lebih bersifat formalitas daripada institusi yang efektif mengawasi dan mewakili aspirasi masyarakat. Tanpa reformasi berupa peningkatan anggaran, pelatihan bagi anggota, dan mekanisme kemandirian, BPD berisiko tetap menjadi simbol semata, bukan agen perubahan dalam tata pemerintahan desa.⁴

Pemerintah desa memiliki otoritas dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, otoritas ini dimanfaatkan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Selanjutnya, dibentuklah lembaga legislatif yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung serta menyalurkan suara masyarakat. BPD berperan sebagai mitra pemerintah desa dan memiliki status yang setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, BPD juga berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua peraturan desa yang diterapkan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta memantau pelaksanaan pemerintahan desa.⁵

Data dari penelitian tersebut menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara kewenangan normatif BPD dan praktik aktual yang terjadi. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti penyalahgunaan anggaran, proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi, atau pertanggungjawaban yang tidak memadai, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga desa. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan di berbagai lokasi semakin mempertegas perlunya memperkuat mekanisme pengawasan lokal. Dengan demikian, kajian yang menganalisis implementasi pengawasan BPD berdasarkan Peraturan Bupati

⁴ Mubyar Dicka Ghaniar, "Lemahnya Otoritas BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa: Antara Regulasi dan Realita di Lapangan," *SumedangRaya.Pikiran-Rakyat.com*, diakses 13 Februari 2026, <https://sumedangraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3319430966/lemahnya-otoritas-bpd-dalam-sistem-pemerintahan-desa-antara-regulasi-dan-realita-di-lapangan>

⁵ Meiske Lantaka et al., "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Eksekutif*, (2021): 2.

Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan teknis pengawasan. Dukungan anggaran yang minim turut membatasi ruang gerak BPD dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penjangkauan aspirasi masyarakat. Selain itu, hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah desa sering menghambat komunikasi dan koordinasi, sehingga peran BPD sebagai mitra pemerintahan desa tidak berjalan optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa juga memperbesar hambatan, karena BPD kesulitan memperoleh data yang akurat untuk melakukan pengawasan secara efektif. Fungsi BPD bertugas mengawasi kinerja kepala desa agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Sayangnya, lemahnya kapasitas anggota BPD dalam memahami aspek regulasi serta keterbatasan akses terhadap informasi sering kali membuat pengawasan terhadap Kepala Desa tidak berjalan optimal. Hal ini berakibat pada rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa dan pengambilan kebijakan yang kurang partisipatif. Selain itu, kurangnya pemahaman anggota BPD tentang mekanisme pengawasan dan rendahnya kapasitas dalam mengidentifikasi serta menindaklanjuti temuan di lapangan menjadi kendala dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa.⁶

Wewenang BPD. BPD berwenang antara lain untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta

⁶ H. P. Styawan et al., *Skema Sertifikasi Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indramayu*: Penerbit Adab, 2024), 38.

keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat desa, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat.⁷

Dari sisi teori, analisis ini berlandaskan pada teori implementasi kebijakan, teori kontrol publik, serta teori partisipasi masyarakat, yang secara bersamaan menggambarkan bagaimana struktur regulasi, kapasitas pelaksana, dan keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian sebelumnya mengenai peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa (seperti studi di Kutai Kartanegara, Gresik, Bandung Barat) menunjukkan kesimpulan yang serupa: meskipun peran BPD diakui, kinerjanya dipengaruhi oleh faktor internal (kapasitas, koordinasi) dan eksternal (dukungan pemerintah daerah, akses informasi). Literatur empiris tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam penelitian, khususnya terkait konteks Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 dan Desa Setupatok, sehingga studi kasus lokal ini akan mengisi kekosongan bukti empiris di level kabupaten/kelurahan tersebut.⁸ BPD di Indonesia masih lemah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keseimbangan kekuatan (check and balance) antara kepala desa dan perangkatnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif dengan

⁷ Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 59.

⁸ Syarifuddin, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara." *journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 8 (2020): 84.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif.⁹

Untuk menjawab kekurangan tersebut, penelitian ini akan menerapkan pendekatan Sosiologis di Desa Setupatok, yaitu analisis terhadap teks Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 dan dokumen pengimplementasian kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Penyusunan APBDes, BPD berfungsi membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sehingga pengesahan APBDes tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Pada aspek pertanggungjawaban, BPD menerima dan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu memberikan rekomendasi atas akuntabilitas pengelolaan APBDes tanpa turut menandatangani LPJ tersebut. Selanjutnya, pada penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), BPD bertindak sebagai pemimpin forum mulai dari penyusunan jadwal, penyampaian undangan, hingga penandatanganan risalah hasil musyawarah, sementara Kepala Desa hadir sebagai peserta musyawarah.), Produk hukum desa berupa Peraturan Desa (Perdes) seperti Perdes APBDes, RPJMDes, RKPDes, pengelolaan BUMDes, pungutan desa, dan aset desa ditetapkan melalui penandatanganan bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD, sedangkan dokumen administratif seperti SK, SPJ, RAB kegiatan, dan LPJ tetap menjadi kewenangan Kepala Desa tanpa melibatkan BPD. Dengan demikian, kinerja BPD diimplementasikan melalui mekanisme persetujuan terhadap peraturan desa strategis, pengawasan terhadap akuntabilitas laporan pemerintahan desa, serta kepemimpinan dalam proses Musdes sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa. Yang dipadukan dengan wawancara mendalam bersama anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat dan observasi di lapangan. Metode ini memungkinkan untuk melacak sejauh mana ketentuan normatif diterjemahkan ke dalam

⁹ Ombi Romli, Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3, no. 1 (2017): 38.

praktik, mengidentifikasi hambatan operasional, serta merumuskan rekomendasi yang bersifat kebijakan dan teknis (seperti penguatan kapasitas BPD, mekanisme transparansi dokumen, dan prosedur pengawasan di lapangan). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah Cirebon, perangkat desa, dan masyarakat setempat serta menambah literatur empiris tentang implementasi BPD dalam konteks peraturan kabupaten.¹⁰

Menurut cerita masyarakat, nama Desa Setupatok berasal dari kisah seorang ulama yang berinisiatif membuat sumber irigasi dengan menancapkan sebuah patok dan melalui karomahnya menjadikan area tersebut sebagai balong atau waduk. Pada masa kolonial Belanda tahun 1918, wilayah itu kemudian dikembangkan sehingga penduduk dipindahkan ke daerah utara dan barat yang kini menjadi beberapa dusun seperti Silampit, Sigabus, Situngak, dan Karangdawa, sementara dusun seperti Sibacin dan Tambak tetap berada di lokasi semula dengan pemberian ganti rugi tanah 50 bata bagi keluarga lengkap dan 25 bata bagi janda atau duda.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. BPD merupakan ganti wujud dari rembug desa pada masa lalu. Rembug desa dapat dihadiri dan dijalankan secara langsung oleh semua warga desa karena jumlahnya masih sedikit dan jenis mata pencaharian belum homogen, yakni sebagai petani dan pekebun (Wasistiono, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, maka lembaga rembug desa berubah wujud menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang kemudian berubah lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Walaupun berganti nama, substansi keberadaan BPD adalah tetap mewakili

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Cirebon, "Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Cirebon." (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 118, Seri E.110).

¹¹ Dadang Firmansyah et al., *Buku Profil Desa Setupatok Tahun 2021* (Setupatok: Pemerintah Desa Setupatok, 2021).7-8.

kepentingan masyarakat desa.¹² Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berdiri pada tanggal tertentu, tetapi dibentuk secara bertahap mengikuti perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. BPD berasal dari Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, dan kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004,¹³ lalu dikuatkan lagi dengan adanya UU Desa terbaru yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 25 April 2024.¹⁴ UU ini memiliki beberapa poin penting seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan kemungkinan menjabat selama dua periode, serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja desa. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD.

Penyediaan Tunjangan untuk BPD Sebagai bentuk penghargaan dan insentif terhadap anggota BPD yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemerintahan desa, Pemerintah Desa Menanga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja BPD. Tunjangan Kedudukan BPD adalah Pemerintah Desa Menanga memberikan tunjangan kedudukan sebesar Rp 98.000.000. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran penting BPD dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dan tunjangan Kinerja BPD dan Selain tunjangan kedudukan, Pemerintah Desa Menanga juga memberikan tunjangan kinerja kepada anggota BPD, yang dialokasikan sebesar Rp 20.800.000. Tunjangan ini dimaksudkan untuk

¹² Rachmat Hidayat, "Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *BPK Donoharjo*, diakses 13 Oktober 2025 dari <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

meningkatkan kinerja dan motivasi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.¹⁵

Kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kunci dalam menjamin pelaksanaan pembangunan serta layanan publik di tingkat desa berjalan optimal. Kepala Desa bertugas mengoordinasikan perangkat desa, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya agar bekerja sejalan dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi yang transparan dan kegiatan rapat berkala, koordinasi ini mampu menciptakan sinergi, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mempercepat penanganan berbagai masalah desa. Koordinasi antara Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur pokok dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang tertib dan terarah. Kepala Desa menjalankan fungsi pengendalian dan penyelarasan kerja seluruh perangkat desa serta mitra desa agar sesuai ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme komunikasi resmi dan rapat terjadwal, koordinasi ini memperkuat kesatuan langkah, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mempermudah penyelesaian berbagai isu di tingkat desa.

Kepala Desa harus menjaga koordinasi yang baik dengan perangkat desa agar program pembangunan dan layanan masyarakat berjalan lancar. Dengan komunikasi rutin dan kerja sama yang jelas, seluruh pihak dapat bergerak selaras dan masalah-masalah desa dapat ditangani lebih cepat. Agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai harapan, Kepala Desa perlu mengoordinasikan setiap unsur pemerintahan di desa. Melalui diskusi, pertemuan, dan komunikasi yang teratur, hubungan kerja antarperangkat menjadi lebih harmonis, sehingga setiap program mudah dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat dapat segera ditindak lanjuti.

¹⁵ Pemerintah Desa Menanga, "Kegiatan Penyediaan Tunjangan dan Belanja Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Menanga," Desa Menanga (20 Januari 2025), diakses 13 Februari 2026, *menanga-karangasem.desa.id*, <https://www.menanga-karangasem.desa.id/artikel/2025/01/20/kegiatan-penyediaan-tunjangan-dan-belanja-operasional-bpd-badan-permusyawaratan-desa-desa-menanga>

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁶ Melalui regulasi tersebut, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi desa adalah pemberian Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian dana dalam jumlah yang signifikan kepada desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat pemerintahan desa.

Besarnya anggaran yang diterima desa menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan diawasi secara efektif. Dalam struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di Kabupaten Cirebon, pengaturan mengenai tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut secara spesifik mengatur fungsi kinerja BPD terhadap Dana Desa serta sejauh mana pengaturan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif.

Secara empiris, pelaksanaan pengawasan Dana Desa di Desa Setupatok menghadapi berbagai dinamika. Dalam pelaksanaan pembangunan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, terdapat banyak keluhan dari masyarakat karena kondisi jalan yang sering mengalami kerusakan meskipun telah diperbaiki menggunakan Dana Desa. Kerusakan yang berulang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan. Selain itu, masyarakat menilai bahwa pemerintah desa kurang responsif dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan Dana Desa benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, keterbatasan akses informasi, serta dinamika hubungan kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi pengawasan BPD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan kajian terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh BPD

di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif BPD memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, namun di lapangan masih terdapat kendala seperti kurangnya:

- a. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tugas tanggung jawab BPD
- b. Lemahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dan tugas tanggung jawab BPD
- c. Serta belum optimalnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, khususnya proyek pembangunan jalan desa, yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Pembatasan Masalah

Masalah inti penelitian ini berfokus pada bagaimana Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 mengatur fungsi dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setupatok, khususnya dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Meskipun secara normatif BPD memiliki kewenangan pengawasan, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, pengawasan BPD terhadap DD dan ADD menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman regulasi, kapasitas sumber daya manusia, akses informasi keuangan desa, serta koordinasi dengan pemerintah desa, yang berdampak pada belum maksimalnya pengawasan keuangan desa.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 mengatur fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Dana Desa ?

- b. Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa Setupatok oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan mengapa kedudukan hukumnya yang kuat belum berjalan optimal dalam praktik?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengawasan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis bagaimana ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 mengatur fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Dana Desa.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis implementasi pengawasan Dana Desa Setupatok oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan tersebut meskipun secara normatif kedudukan hukum BPD telah diatur secara kuat.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), serta faktor-faktor yang menyebabkan kendala tersebut muncul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata pemerintahan dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Dana Desa.
- b. Menjadi sumber informasi dan bahan belajar bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengawasan di pemerintahan desa dan tanggung jawab dalam penggunaan Dana Desa.
- c. Memberi dasar pemahaman tentang cara peraturan daerah (Peraturan Bupati) mempengaruhi efektivitas pengawasan di desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan saran untuk Pemerintah Desa Setupatok dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mereka bisa lebih baik dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dengan cara yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menilai dan memperbaiki kebijakan yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arifudin, Chrisdianto Eko Purnomo, Rahmadani, dan Beverly Evangelista (2022) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu” memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dengan analisis terhadap ketentuan hukum, konsep, serta kondisi sosial yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan tata cara pengawasan dalam

empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun terdapat beberapa kendala terkait transparansi dan kemampuan anggota BPD. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan berhubungan dengan fokus pada fungsi pengawasan BPD dalam dana desa, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan peraturan yang diterapkan, karena studi ini tidak mengikuti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sinar Wahyu Pratama, Minollah, dan Sarkawi (2022) berjudul “Peran BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur” bertujuan untuk memahami serta mengeksplorasi peran dan kendala yang dihadapi oleh BPD dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, namun masih menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia. Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokus pada fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa, sementara perbedaannya ada pada area penelitian serta regulasi yang berlaku.¹⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faysal dan Galih Wahyu Pradana (2023) berjudul “Peran Pengawasan BPD dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)” bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan peran pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa serta tantangan yang mereka hadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD telah menetapkan standart pengawasan, melakukan evaluasi, dan

¹⁷ Danu Firman Solihin et al., Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu “*Jurnal Diskresi*” 4, no. 1 (2025): 196–205.

¹⁸ Sinar Wahyu Pratama et al., “Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Diskresi* 1, no. 2 (2022), 4-7.

mengambil langkah perbaikan terhadap penyimpangan. Namun, masih terdapat rintangan berupa keterbatasan anggaran dan keahlian teknis. Persamaannya dengan kajian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pengawasan dana desa oleh BPD, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan dasar hukum yang diterapkan.¹⁹

4. Penelitian oleh Wisnu Hilmantio, Minollah, AD Basniwati, dan Rachman Maulana Kafrawi (2021) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat” bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat cukup efektif, sementara pengawasan eksternal oleh Inspektorat berjalan sangat efektif karena adanya tim khusus. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengawasan dana desa oleh BPD, tetapi berbeda dalam fokus karena penelitian ini lebih mengedepankan efektivitas daripada implementasi regulasi tertentu seperti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015.²⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwitri Hariaty Ginting, Amran Manurung, dan Jadongan Sijabat (2021) dengan judul “Implementasi Pengawasan Dana Desa di Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo” bertujuan untuk memahami cara pengawasan dana desa yang dilakukan berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa BPD telah melaksanakan tugas pengawasan melalui aktivitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Namun, terdapat beberapa kesalahan dalam pelaksanaan anggaran yang perlu diperbaiki. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pengawasan

¹⁹ Ahmad Faysal dan Galih Wahyu Pradana, “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik),” *Jurnal Publika* Vol. 11 No. 3 (2023): 2215–2230.

²⁰ Rachman Maulana Kafrawi et al., “Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Diskresi* Vol. 4, No. 1 (2025): 86–92.

dana desa oleh BPD, sedangkan perbedaannya ada pada aturan yang digunakan serta lokasi penelitian.²¹

6. Penelitian oleh Rafsanjani Ahmad, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat (2022) berjudul "Peranan BPD dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo" bertujuan untuk menggali peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam pengawasan masih belum maksimal karena memfokuskan diri pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kesamaan dengan penelitian ini ialah keduanya membahas peran pengawasan BPD, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan peraturan hukum yang diterapkan.²²
7. Penelitian oleh Ade Krisdian Pratama, Badaruddin, dan Abdul Kadir (2021) yang berjudul "Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai" bertujuan untuk menganalisis kontribusi BPD dalam memantau pemanfaatan dana desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan wawancara di lapangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD memegang peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan, namun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab mereka masih terbatas. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada fokus pengawasan dana desa oleh BPD, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan peraturan yang dijadikan dasar penelitian.²³
8. Penelitian oleh Dhiya Taftiyan, Titin Rohayatin, dan Yamardi (2022) yang berjudul "Pengawasan BPD dalam Pelaksanaan APBDes di Desa Sirnajaya,

²¹ Dwitri Hariaty Ginting et al., "Implementasi Pengawasan Dana Desa Di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo," *Jurnal Akuntansi Nommensen* 1, no. 1 (2024): 1–9.

²² Rafsanjani Ahmad dan Bambang Panji Gunawan, "Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon" *Jurnal Reformasi Hukum*. 4, no. 60 (2021): 23–27.


²³ Ade Krisdian Pratama et al., "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Perspektif* 10, no. 2 (2021): 371–82.

Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat” bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan BPD terhadap pelaksanaan APBDes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan informan seperti Ketua BPD, Kepala Desa, dan perangkat desa. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPD sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Persamaan dengan penelitian ini ada pada fokus pengawasan keuangan desa oleh BPD, sementara perbedaannya terletak pada penekanan pada pelaksanaan APBDes dan bukan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015.²⁴

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah elemen penting dari proposal atau laporan yang menjelaskan cara berpikir peneliti dari tahap merumuskan masalah hingga mendapatkan solusi atau jawaban. Struktur ini menunjukkan keterkaitan antara variabel, konsep, atau teori yang menjadi dasar penelitian. Kerangka berpikir memberikan penjelasan secara teoritis tentang hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Selain itu, kerangka konseptual juga merupakan bagian dari tinjauan literatur dan mencakup gambaran umum mengenai landasan teori dari penelitian ini. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis tentang interaksi antara variabel yang diteliti. Kerangka konseptual juga termasuk dalam tinjauan pustaka dan menyajikan gambaran keseluruhan dari landasan teori penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dirancang untuk memudahkan proses penelitian karena mencakup tujuan penelitian itu sendiri. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual yang digunakan sebagai teori konseptual terkait dengan berbagai faktor dalam penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan.

²⁴ Dhiya Tafriyan, Titin Rohayatin, dan Yamardi, “Pengawasan BPD dalam Pelaksanaan APBDes di Desa Sirnajaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat” *Jurnal Praxis Idealis*. Vol. 1, No. 1 (2024): 1–15.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum sebagai sesuatu yang berlaku dalam kehidupan sosial, yaitu bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi di dalam masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam undang-undang (hukum dalam buku), tetapi pada bagaimana hukum itu diterapkan di lapangan dan sejauh mana hukum tersebut berfungsi secara efektif.

Penelitian ini dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memerlukan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan hukum tersebut diterapkan oleh BPD dan kendala-kendala yang muncul dalam prosesnya.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris ini diharapkan dapat menunjukkan hubungan antara aturan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pengawasan Dana Desa oleh BPD berjalan secara efektif di tingkat desa.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa. Data primer ini menjadi sumber utama dalam penelitian hukum empiris.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagai pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dana Desa.
- 2) Perangkat Desa Setupatok, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa yang berperan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa.
- 3) Masyarakat Desa Setupatok, sebagai pihak yang menerima manfaat dari penggunaan Dana Desa dan dapat memberikan pandangan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BPD.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil dari data primer.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

- 2) Buku-buku literatur dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemerintahan desa, pengawasan, dan pengelolaan Dana Desa.
- 3) Dokumen resmi desa, seperti laporan pertanggungjawaban Dana Desa, notulen rapat BPD, serta arsip administrasi terkait pelaksanaan pengawasan di Desa Setupatok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan, kendala, serta efektivitas pengawasan Dana Desa oleh BPD. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setupatok, selaku pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- 2) Perangkat Desa Setupatok, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, yang berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa.
- 3) Masyarakat Desa Setupatok, sebagai pihak yang menerima manfaat dan dapat memberikan pandangan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dana Desa di Desa Setupatok. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data faktual

tentang proses pengawasan, pola koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta kondisi nyata di lapangan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dan arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan pertanggungjawaban Dana Desa, berita acara rapat BPD, notulen musyawarah desa, maupun arsip administrasi pemerintahan desa lainnya. Teknik ini berguna untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, serta memberikan bukti tertulis yang objektif.

d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pemerintahan desa, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Teknik ini dimaksudkan untuk memberikan dasar teoritis dan konseptual yang mendukung analisis data lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat deskriptif, berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang menggambarkan pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data dianggap jenuh, dengan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada

tahap ini, peneliti menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengelompokkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah, seperti pelaksanaan fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi, dan efektivitas pengawasan oleh BPD.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan, agar hubungan antar data dapat dipahami secara utuh. Tahap ini membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, serta keterkaitan antara peraturan yang berlaku dengan praktik pengawasan di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan data tambahan di lapangan. Kesimpulan akhir merupakan hasil interpretasi peneliti terhadap data yang telah dianalisis, untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Melalui tahap ini, diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi pengawasan Dana Desa oleh BPD, serta sejauh mana peraturan hukum yang berlaku dilaksanakan secara efektif di tingkat desa.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian empiris, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis dan Kajian Pustaka

Konsep pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan melalui fungsi kontrol, evaluasi, dan koreksi; pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi di desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa termasuk pengelolaan Dana Desa; implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif melalui tindakan konkret aparat pelaksana; dan prinsip good governance dalam pengawasan Dana Desa menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB III: Deskripsi Umum Desa Setupatok

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan fokus pada pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat sebagai pihak terkait. Desa Setupatok memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan

pembangunan dan pengelolaan dana desa, sedangkan BPD berperan dalam legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan penggunaan dana desa sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015. Pemerintah Kecamatan bertugas membina dan mengawasi administrasi desa, sementara masyarakat berperan sebagai pengawas sosial. Keterkaitan semua pihak ini menjadi dasar penelitian untuk menilai efektivitas peran BPD dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan desa.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), yang dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan peraturan desa tentang APBDes, penyaluran aspirasi masyarakat, serta evaluasi dan permintaan keterangan atas laporan realisasi anggaran sebagai bentuk kontrol kelembagaan; dalam implementasinya di Desa Setupatok, pengawasan dilakukan BPD pada tahap perencanaan dengan menghadiri musyawarah desa dan membahas RKPDes serta APBDes, pada tahap pelaksanaan dengan memantau progres kegiatan fisik maupun nonfisik yang bersumber dari DD, serta pada tahap pertanggungjawaban dengan menelaah laporan realisasi dan meminta klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian, namun praktik pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami aspek teknis keuangan desa, minimnya akses informasi dan transparansi data anggaran secara detail, keterbatasan anggaran operasional BPD, kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, serta adanya faktor relasi sosial yang dekat antara aparat desa dan anggota BPD yang berpotensi memengaruhi independensi pengawasan terhadap pengelolaan DD dan ADD.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.